



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 151 /Kw.30/2-e/PP.00/SK/04/2017

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
SUBULUSSALAM TOLANGOHULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Subulussalam ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dimadrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Nomor : /Kw.30/2-e/PP.00/04/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Nota Dinas Permohonan Surat Izin Operasional Madrasah.

2. Rekomendasi Izin Pendirian Madrasah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Nomor : B-239/Kk.30.05/2/PP.00/01/2017 Tanggal 26 Januari 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA SUBULUSSALAM.
- KESATU :** Memberikan Surat Keputusan izin operasional pendirian operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku. -
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 28 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



RUSMAN LANGKE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Nomor : 151 /Kw.30/2-e/PP.00/SK/04/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA SUBULLUSSALAM
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	MIS SUBULLUSSALAM
2	Nomor Statistik Madrasah	111275010033
3	Alamat Madrasah	Jalan Raja Tolangohula Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula Kab.Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Muhaimin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 12 Tanggal 07 Desember 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0029719.AH.01.04.Tahun 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO



RUSMAN LANGKE



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 152 /Kw.30/2-e/PP.00/SK/04/2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS SUBULUSSALAM TOLANGOHULA
Alamat : Jln.Raja Tolangohula
Desa/ Kelurahan : Suka Makmur
Kecamatan : Tolangohula
Kabupaten : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Muhaimin
Akta Notaris Penyelenggara : No 12 Tanggal 07 Desember 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0029719.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal Pendirian : 01 Juli 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	1	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 28 April 2017

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



Dr. H. RUSMAN LANGKE, M.Pd
NIP. 19618403 198903 1 001